

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELALAIAN  
PELAKU USAHA JASA FOTOGRAFI YANG  
MENGHILANGKAN HASIL FOTO  
PERNIKAHAN**

***CONSUMER PROTECTION AGAINST NEGLIGENCE OF  
PHOTOGRAPHIC SERVICE BUSINESS SERVICES  
THAT LOST WEDDING PHOTOS***



Oleh:  
**AHMAD HIDAYAT**  
B011191120

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELALAIAN PELAKU USAHA JASA FOTOGRAFI YANG MENGHILANGKAN HASIL FOTO PERNIKAHAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**AHMAD HIDAYAT**

B011191120

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELALAIAN PELAKU  
USAHA JASA FOTOGRAFI YANG MENGHILANGKAN HASIL FOTO  
PERNIKAHAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**AHMAD HIDAYAT  
B011191120**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Ketua**

  
**Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.**  
**NIP. 19710211 200604 2 001**

**Sekretaris**

  
**Andi Kurniawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 19890819 201807 4 001**

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.H.**  
**NIP. 19840818 201012 1 005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELALAIAN PELAKU USAHA JASA FOTOGRAFI YANG MENGHILANGKAN HASIL FOTO PERNIKAHAN

Diajukan dan disusun oleh:

**AHMAD HIDAYAT**  
B011191120

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada tanggal, Minggu 5 November 2023

Menyetujui:

Komisi penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Sakka Pali, S.H., M.H.  
Nip. 197102112006042001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.  
Nip. 198908192018074001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Ahmad Hidayat
N I M	: B011191120
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Konsumen Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Fotografi yang Menghilangkan Hasil Foto Pernikahan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : AHMAD HIDAYAT  
NIM : B011191120  
PROGRAM STUDI : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang Berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELALAIAN PELAKU USAHA JASA FOTOGRAFI YANG MENGHILANGKAN HASIL FOTO PERNIKAHAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



**AHMAD HIDAYAT**

NIM. B011191120

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Konsumen Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Fotografi Yang Menghilangkan Hasil Foto Pernikahan”. Selanjutnya shalawat beriringan salam tak lupa penulis tuturkan kepada junjungan dan tauladan yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang sarat akan ilmu pengetahuan hingga menjadi penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. Selaku Rektor Unhas Periode (2014-2022), Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. viii Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi

Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode (2014-2022), Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua departemen Hukum Perdata Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Perdata Amaliyah, S.H., M.H.
5. Teruntuk kedua orang tua Penulis, Bapak Dahlan dan Ibu Nurhaedah yang sangat berarti dan berjasa dalam kehidupan Penulis karena atas didikannya lah sehingga Penulis masih tetap kuat dan tegar menghadapi segala rintangan selama menempuh pendidikan sampai saat ini. Beribu ucapan terima kasih tidak dapat membalas kebaikan kedua orang tua Penulis, namun Penulis sangat berharap jika telah sukses dan menjadi orang, Penulis dapat membahagiakan dan membalas segala jasa kebaikannya. Kemudian kepada saudara kandung peneliti yaitu Ahmad

Syraj yang selalu memberikan do'a dan motivasi tiada henti kepada peneliti.

6. Terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada Dr. Sakka Pati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping karena ditengah kesibukan dan aktivitasnya tetapi senantiasa membimbing dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini,
7. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Dr. Marwah, S.H., M.H. dan Fadilla Jamila, S.H., LL.M. selaku Dosen Penilai/Penguji yang telah memberikan masukan berupa saran dan kritikan kepada Penulis pada saat ujian seminar proposal dan ujian seminar hasil skripsi Penulis,
8. Terima kasih kepada Syahrini Widya Ningsi yang telah menemani penulis dari awal penyusunan naskah, serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis,
9. Terima kasih banyak Penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat rasa saudara yang amat Penulis sayangi karena telah memberikan bantuan berupa semangat, motivasi, pengalaman, serta menemani Penulis dalam suka maupun duka sejak awal kuliah sebagai mahasiswa baru hingga proses perkuliahan selesai. Untuk teman magang Pengadilan Tinggi Makassar (Ardya ananda cahyani, Indah wardeni, Indah indriani syahwa, Muhammad Farid, Muhammad alfiandi, Muhammad fajri), untuk mantan pengurus Sispala (Muhammad Yusril, A. Saddam, A. Ulga, Firman), untuk Negara Sahabat (Amal Hamdikah, Andi Reski,

Amirul Ihsan Yunus, Nuzul Fajrullah, Reski Ramadhan, Nasrullah, Dimas, Dienul Alamsyah, Alfiandi Gunawan, Ahmad Fikrul, Maulana Yusuf, Ikhsan, Ahmad Fajri, A.Saddam, Muhlis, M. Rafli Yusuf, Zuljalali, Multazam), untuk Nur adilah dan Firnandasari rahman.

10. Terima kasih kepada posko 1 yang sangat penulis sayangi (A. Riska, A. Ilah, A.Suci Puji Astuti, Adinda, Afifah, Yusni Afriana, Putri Ayu, Deding, Samha, A. Ahnaf) terima kasih atas support dan kerja samanya,

11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Koordinator Perguruan tinggi Universitas Hasanuddin (IMPS Kooperti unhas), lembaga tinggi Mahkamah Keluarga Mahasiswa (MKM), Unit kegiatan mahasiswa Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor). Senang rasanya dapat menjadi bagian dari kedua UKM tersebut, karena telah menambah pengalaman dan relasi kepada Penulis yang tidak hanya didapatkan dalam proses belajar di kelas,

12. Terima kasih kepada angkatan 2019 (ADAGIUM) terima kasih atas pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan

Makassar, 24 Januari 2024

Ahmad hidayat

## ABSTRAK

**AHMAD HIDAYAT (B011191120), “Perlindungan Konsumen Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Fotografi Yang Menghilangkan Hasil Foto Pernikahan”. Dibimbing oleh Sakka Pati sebagai pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis akibat hukum dari kelalaian pelaku usaha jasa fotografi yang menghilangkan foto pernikahan konsumen dan menelaah pertanggung jawaban pelaku usaha jasa fotografi dalam menghilangkan hasil foto pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menganalisis data atau informasi dari responden yang menjadi objek penelitian. Penulis menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara terhadap pelaku usaha fotografi dan konsumen yang menggunakan jasa fotografi, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang kemudia dibahas secara Analisis Deskriptif Kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Akibat Hukum dari kelalaian pelaku usaha yang menghilangkan hasil foto pernikahan pada kasus yang ada yaitu melakukan ganti kerugian saja. (2) Memberikan ganti kerugian berupa pengembalian uang secara penuh ataupun sebagian. Ganti rugi dari masing-masing pelaku usaha memiliki persentasi yang berbeda dikarenakan tidak adanya aturan mengenai ganti rugi yang dibuat di awal perjanjian.

Kata Kunci: Jasa Fotografi, Kelalaian, Perlindungan Konsumen

## **Abstract**

**AHMAD HIDAYAT (B011191120), “Consumer Protection Against Negligence Of Photographic Service Business Services That Lost Wedding Photos”. Supervised by Sakka Pati and Andi Kurniawati.**

*This study aims to analyze the legal consequences of the negligence of a photography service business actor who removes consumer wedding photos and examines the responsibility of a photography service business actor in eliminating wedding photos.*

*The research method used is empirical research by analyzing data or information from respondents who are the object of research. The author uses primary data sources in the form of interviews with photography business actors and consumers who use photography services, secondary data in the form of laws and regulations and literature or reading materials related to the problems in this study, which are then discussed in a qualitative descriptive analysis.*

*The results of this research show that (1) The legal consequences of the negligence of business actors who eliminate wedding photos in existing cases are only making compensation. (2) Provide compensation in the form of a full or partial refund. Compensation from each business actor has a different percentage because there are no rules regarding compensation made at the beginning of the agreement.*

**Keyword: Consumer Protection, Negligence, Photography Business**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRISPI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Perlindungan Konsumen.....	11
1. Konsumen.....	15
2. Pelaku usaha.....	17
3. Tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen.....	20
4. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.....	22
B. Perjanjian .....	25

1. Pengertian perjanjian .....	25
2. Syarat sah perjanjian .....	26
1. Asas-asas perjanjian.....	28
2. Prestasi dan wanprestasi.....	30
C. Akibat Hukum.....	31
D. Fotografi.....	33
1. Pengertian fotografi .....	33
2. Sejarah fotografi .....	34
E. Kerugian.....	35
1. Pengertian Kerugian .....	35
2. Bentuk-bentuk kerugian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Populasi dan Sampel .....	37
1. Populasi .....	37
2. Sampel.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Akibat Hukum dari Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Fotografi yang Menghilangkan Foto Pernikahan Konsumen .....	41

B. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jasa Fotografi Dalam Menghilangkan Hasil Foto Pernikahan .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1. Media Pelaksanaan Perjanjian.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 2. Hak Konsumen Fotografi .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3. Kewajiban Pelaku Usaha Fotografi .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4. Kerugian Konsumen Fotografi .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 5. Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha Fotografi.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 6. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha .....</b>	<b>63</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa sehingga menghasilkan berbagai variasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi tersebut memberikan manfaat konsumen karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi. Di sisi lain, kondisi di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah karena pelaku usaha yang menjadi objek aktivitas bisnis dalam memperoleh keuntungan melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan pihak konsumen.

Adanya ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dapat dijadikan sebagai benteng untuk mengatasi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen dalam dunia usaha.

Pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab terhadap peristiwa yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran pelaku usaha akan tingkah laku perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu memberikan ganti kerugian atas kerusakan atau segala hal yang timbul

akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan kepada konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 UUPK, yang memuat aturan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi,
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan,
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen tentu berlaku kepada semua jenis usaha baik barang atau jasa. Begitu pula dengan usaha jasa fotografi

Jasa Fotografi kini menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat, baik hanya untuk identitas diri hingga kebutuhan formal seperti dokumentasi kegiatan atau acara penting, seperti pernikahan, wisuda, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai kenangan agar di kemudian hari momen tersebut dapat dilihat dan dikenang kembali. Pelaku usaha di bidang jasa fotografi kian marak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengabadikan momen yang dilalui, pelaku usaha dituntut memberikan pelayanan yang maksimal agar konsumen tertarik untuk memakai jasanya.

Usaha jasa fotografi menjadi usaha yang cukup berkembang yang dulunya menggunakan kamera *analog* dengan *film* sebagai tempat menyimpan hasil foto dan sekarang menggunakan kamera digital dengan kartu memori sebagai tempat menyimpan hasil foto dalam bentuk *file*. Perkembangan dari *film* ke kartu memori berupa *file* tentu tidak menjadikan hasil foto menjadi aman. Penyimpanan berupa roll film memiliki risiko *film* yang terbakar dikarenakan *film* terkena cahaya langsung, adapun risiko dari hasil foto berupa *file* yaitu *corrupt*, dimana *file* tersebut tidak dapat dibuka atau rusak. *File* yang rusak ini dapat disebabkan oleh virus, *malware*, kerusakan sistem, kesalahan pembaruan, dan masalah perangkat keras.<sup>1</sup>

Perkembangan yang terjadi serta risiko yang ada menjadikan pelaku usaha di bidang jasa fotografi harus lebih berhati-hati dalam menyimpan hasil foto konsumen, dikarenakan risiko tersebut dapat mengakibatkan kewajiban pelaku usaha menjadi tidak terlaksana sehingga hak konsumen tidak terpenuhi.

Dari hasil pra penelitian, ditemukan sebanyak 2 pelaku usaha jasa fotografi yang pernah mengalami kasus hilangnya foto konsumen, yaitu Imperial Studio dan Twentyone.Studio. Kejadian hasil foto konsumen yang hilang, menurut keterangan dari salah satu pelaku usaha jasa fotografi merupakan kejadian yang sering terjadi, namun kejadian ini lantas tidak akan menjadi suatu masalah ketika dari pihak pelaku usaha fotografi benar-

---

<sup>1</sup> Anita Sindar Sinaga, 2020, *Keamanan Komputer*, CV. Insan Cendekia Mandiri, Solok, hlm. 41

benar melakukan upaya pemulihan dengan baik, karena sekarang *file corrupt* tidak bisa didiamkan terlalu lama dan upaya pemulihan memiliki waktu yang relatif singkat.

Contoh kasus dalam penelitian ini ialah kasus antara pelaku usaha Padang Photography dan Rezki Achyana selaku Konsumen dengan nomor putusan 248/Pdt.G/2022/PN Pdg. Keduanya terlibat ke dalam perjanjian jasa, Padang Photography menjadi vendor dalam pernikahan Rezki Achyana yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2022 di Pangeran Beach Hotel Padang. Pernikahan ini berjalan sebagaimana mestinya dan pihak dari Padang Photography telah melaksanakan kewajiban yang harusnya dilakukan.

Menurut keterangan dari Rezki Achyana masalah muncul ketika 2 bulan sejak pernikahan berlangsung, Rezki telah mencoba menghubungi pihak dari Padang Photography untuk menanyakan hasil foto pernikahannya. Namun, komunikasi yang dilakukan oleh Rezki hasilnya nihil. Pihak Padang Photography tidak merespon dan tidak memberikan informasi apapun kepada Rezki Achyana, hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Padang Photography mengingat kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b UUPK yang memuat aturan bahwa: “Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Setelah upaya yang dilakukan oleh Rezki, pihak Padang Photography pun akhirnya memberikan informasi mengenai kondisi hasil foto pernikahan Rezki, yang ternyata hasil foto pernikahan tersebut hilang. Menurut keterangan dari Padang Photography hasil foto tersebut hilang dikarenakan file yang *corrupt* dan *Hardisk* yang digunakan menyimpan *file* tersebut juga rusak sehingga hasil foto tidak dapat dicetak. Hilangnya hasil foto tersebut, kemudian membuat Padang Photography diminta untuk bertanggung jawab oleh Rezki Achyana selaku konsumen yang dirugikan.

Kejadian ini membuat Rezki Achyana selaku konsumen sangat dirugikan secara materil dan immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang bisa dihitung dalam bentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita sedangkan, kerugian immateril adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari Padang Photography, konsumen telah membuat gugatan di Pengadilan Negeri Padang. Dalam tuntutananya konsumen selaku penggugat meminta ganti kerugian materil sebesar Rp. 115.155.718,- (Seratus lima belas juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan immateril Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai akibat hukum dari kelalaian pelaku usaha jasa fotografi yang menghilangkan foto pernikahan konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha jasa fotografi dalam menghilangkan hasil foto pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum dari kelalaian pelaku usaha jasa fotografi yang menghilangkan foto pernikahan konsumen?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha jasa fotografi dalam menghilangkan hasil foto pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari kelalaian pelaku usaha jasa fotografi yang menghilangkan foto pernikahan konsumen
2. Untuk menelaah pertanggung jawaban pelaku usaha jasa fotografi dalam menghilangkan hasil foto pernikahan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini akan berguna untuk perkembangan ilmu hukum keperdataan, memperluas pengetahuan dan menambah referensi terkhusus tentang hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ide-ide yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan khususnya dalam memecahkan masalah tanggung jawab pelaku usaha dan hak konsumen

## E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan repository online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai “Perlindungan Konsumen Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Fotografi Yang Menghilangkan Hasil Foto Konsumen”, antara lain :

Nama Penulis	Teguh Aprian	
Judul Tulisan	Tanggung Jawab Penyedia Jasa Fotografi dan Sinematografi Dalam Pembuatan Foto dan Video Pernikahan di Kota Padang	
Kategori	Skripsi	
Perguruan Tinggi	Universitas Andalas, Padang	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	Membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha fotografi terhadap keterlambatan dan hasil foto yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen	Membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha fotografi terhadap hasil foto konsumen yang hilang dikarenakan kelalaian pelaku usaha.
Metode Penelitian	Metode penelitian deskriptif analitif dengan tiipe penelitian empiris	Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tiipe penelitian empiris.
Hasil dan Pembahasan	Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa fotografi dan	

	<p>sinematografi dalam pembuatan foto dan video pernikahan di kota Padang didasari oleh kelalaian dari pihak vendor, diantaranya terdapat kerusakan/kehilangan data dan keterlambatan dalam penyelesaian foto ataupun video sehingga tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh klien. Kemudian dalam beberapa klausul yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dalam pembuatan foto ataupun video tidaklah tersampaikan secara sempurna sehingga menimbulkan miskomunikasi antara kedua belah pihak dan berujung pada suatu wanprestasi dimana diantara para pihak tidak dapat membuktikan bahwa hal yang terjadi</p>	
--	---	--

	mungkin berada di luar kuasa (overmacht).	
--	---	--

Nama Penulis	Doni Agustino	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Photography Yang Dilakukan Fotografer W2HC dan Arfan Potret di Kuala Tungkal	
Kategori	Skripsi	
Perguruan Tinggi	Universitas Jambi	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	Membahas tentang kerugian dari pelaku usaha yang tidak sesuai dengan nilai kerugian menurut konsumen	Membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha fotografi terhadap hasil foto konsumen yang hilang dikarenakan kelalaian pelaku usaha.
Metode Penelitian	Metode penelitian deskriptif analitif dengan tiipe penelitian empiris	Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tiipe penelitian empiris.
Hasil dan Pembahasan	Dalam permasalahan yang diuraikan diatas perlindungan hukum yang digunakan oleh pihak W2HC Photography dan Arfan potret yaitu perlindungan hukum represif karena dipermasahan ini telah terjadi	

	<p>sengketa. Tidak terpenuhinya hak yang diinginkan konsumen dikarenakan kelalaian dari Fotografer-Fotografer studio W2HC Photography dan Arfan Potret yang mengakibatkan hasil foto wisuda dan foto wedding hilang/musnah. Dalam pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh W2HC Photography dan Arfan Potret tidak terlaksana sesuai dengan keinginan konsumen, dimana ada yang setuju dan tidak setuju dengan ganti rugi yang diberikan sebab konsumen menginginkan hasil foto wisuda dan foto wedding tersebut bisa didapatkan kembali oleh konsumen.</p>	
--	---	--

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan terhadap konsumen mendapat perhatian penuh karena bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat aturan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan dalam perolehan barang dan jasa, mulai dari tahap pembelian barang dan jasa hingga akibat penggunaan barang dan jasa tersebut. Meskipun undang-undang ini tentang perlindungan konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak diperhitungkan. Apalagi keberadaan perekonomian nasional sangat ditentukan oleh pelaku usaha.<sup>2</sup> Sehingga perlu diperhatikan juga bahwa dengan memberikan perlindungan kepada konsumen tidak membunuh usaha pelaku usaha.<sup>3</sup> Pelaku usaha dan konsumen masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, keduanya menjadi

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1

<sup>3</sup> Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, hlm 5

pasangan yang saling membutuhkan, seperti dua sisi mata uang, satu sisi ditulis sebagai pelaku usaha dan sisi lainnya adalah konsumen.

Secara historis, konsumen dianggap sebagai pihak yang lemah dalam transaksi, sehingga dibuat aturan dan ketentuan khusus untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>4</sup> Pelaku usaha seringkali memanfaatkan serta mengeksploitasi kelemahan-kelemahan konsumen guna mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.<sup>5</sup> Posisi yang lemah menjadikan konsumen harus dilindungi oleh undang-undang. Salah satu ciri sekaligus tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat.<sup>6</sup> Lemahnya posisi konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum selain karena kecenderungan pelaku usaha, juga karena ketidakmampuan perangkat hukum perlindungan konsumen untuk memberikan rasa aman atau tidak mampu secara langsung melindungi kepentingan konsumen.<sup>7</sup> Sejarah perkembangan pemenuhan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, kedua posisi ini saling berhadapan untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang memproduksi atau menghasilkan barang disebut produsen, sedangkan pihak yang membutuhkan barang yang diproduksi produsen disebut konsumen.

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 28

<sup>5</sup> Doni Agustino, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Photography Yang Dilakukan Fotografer W2HC dan Arfan Potret di Kuala Tungkal*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 2

<sup>6</sup> Dewa Gde Rudy (et.al.) 2016, *Buku Ajar Hukum Perlindungan konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 13

<sup>7</sup> Abd. Haris Hamid, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 2

Undang-undang yang disahkan oleh pembuat undang-undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK, memuat aturan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”<sup>8</sup>.

Penjelasan terkait 5 asas di atas menegaskan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan lima asas yang sejalan dengan pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Asas Manfaat, Setiap pengaturan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebisa mungkin harus memerhatikan kepentingan konsumen dan pelaku usaha yang lebih luas.
2. Asas Keadilan, peran serta seluruh masyarakat dapat terlaksana secara optimal dan konsumen serta pelaku usaha memiliki kesempatan untuk menuntut haknya secara adil dan memenuhi kewajibannya.
3. Asas Keseimbangan, mencapai keseimbangan material dan spiritual antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

---

<sup>8</sup> Dewa Gde Rudy (et.al.) 2016, *Op.Cit.*, hlm 14

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 15

4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen, menjamin keamanan konsumen dalam menggunakan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa.
5. Asas Kepastian Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen memperoleh keadilan dan mentaati hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum bagi keduanya.<sup>10</sup>

Selain asas-asas, pada pasal selanjutnya dijelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3, memuat aturan bahwa:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>10</sup> Ade Maman Suherman, 2002, *Dikutip dari* , Dewa Gde Rudy (et.al.) 2016, *Ibid*

## 1. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari terjemahan kata *consumer* (Inggris-Amerika), secara harfiah arti kata *Consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPK, memuat aturan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Sebelum lahirnya UUPK yang mulai berlaku pada 20 April 2000, hanya ada beberapa definisi normatif yang jelas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat definisi konsumen yaitu Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>12</sup>

BW memuat beberapa Istilah yang berkaitan dengan konsumen, seperti Pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Adapun dalam KUHD didapatkan kata tertanggung dan penumpang.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsumen berada pada posisi yang lemah tentu Undang-Undang perlu menciptakan rasa aman kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22

<sup>12</sup> Dewa Gde Rudy (et.al.), 2016, *Op.Cit.*, hlm. 12

<sup>13</sup> Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 14

dalam hidupnya. Rasa aman harus diciptakan karena setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hak ini harus dijamin dan dilindungi. Hak untuk memenuhi kebutuhan manusia tercermin dalam hak-hak sebagai konsumen.<sup>14</sup> Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK, memuat aturan bahwa:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika konsumen benar-benar ingin dilindungi maka hak-hak konsumen tersebut di atas harus dihormati baik oleh pemerintah maupun produsen, karena pelaksanaan hak-hak konsumen tersebut melindungi konsumen dari kerugian dari sudut pandang yang berbeda.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Cahya Dicky Pratama, "Hak dan Kewajiban Konsumen", [Hak dan Kewajiban Konsumen \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) (Diakses pada 21 November 2022 , pukul 21.06 WITA)

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, 2019, *Op.Cit.*, hlm.47

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban. Konsumen tidak dapat berulang kali menuntut haknya tanpa terlebih dahulu melakukan kewajibannya, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Kewajiban konsumen diatur pada Pasal 5 UUPK, memuat aturan bahwa:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK dianggap tepat, karena kewajiban ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara memadai.<sup>16</sup>

## 2. Pelaku usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UUPK, memuat aturan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, 2019, *Op.Cit.*, hlm.50

Pelaku usaha yang disebutkan dalam undang-undang ini tidak terbatas pada pabrikan saja, tetapi juga distributor serta importir.<sup>17</sup> Pengertian pelaku usaha yang luas ini memudahkan konsumen yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Walaupun kegiatan pengusaha pabrikan dan distributor pada dasarnya berbeda, namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga dengan larangan yang dibebankan kepada keduanya, yang berbeda hanyalah sifat tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan.<sup>18</sup>

Pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, memuat aturan bahwa:<sup>19</sup>

- a. Bentuk dari pelaku usaha ialah
  1. Orang perorangan, adalah pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya sendirian,
  2. Badan usaha, adalah pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara bersama-sama, Badan usaha dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
    - Badan hukum, misalnya perseroan terbatas (PT),

---

<sup>17</sup> Dewa Gde Rudy (et.al.),2016, *Op.Cit.*, hlm. 52

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wibowo T. Tunardy, “*Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*”, [Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum](#) (Diakses pada 22 November 2022, pukul 20.15 WITA)

- Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan usaha secara isidental.
3. Kegiatan harus berdasarkan pada perjanjian,
  4. Di dalam bidang ekonomi definisi ini sangat luas, tidak hanya dalam bidang produksi.

Sama seperti konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Hak pelaku usaha diatur pada Pasal 6 UUPK, memuat aturan bahwa:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, terkait kewajiban pelaku usaha diatur pada pada Pasal 7 UUPK, memuat aturan bahwa:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 3. Tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen

Kata tanggung jawab sudah dipakai secara umum oleh masyarakat untuk terjemahan *responsibility* dan *liability* dalam bahasa Inggris.<sup>20</sup> Namun banyak juga para ahli hukum yang membedakan antara kata "*responsibility*" dan "*liability*" yaitu menerjemahkan *responsibility* dengan tanggung jawab, *liability* dengan tanggung gugat.<sup>21</sup> Tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 UUPK, memuat aturan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi,
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan,

---

<sup>20</sup> Dewa Gde Rudy (et.al.),2016, *Op.Cit.*, hlm. 59

<sup>21</sup> *Ibid*

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 19 ayat (1), diatur bahwa kewajiban pelaku usaha meliputi:<sup>22</sup>

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran,
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Oleh karena itu, adanya barang dan/atau jasa yang cacat bukan satu-satunya dasar tanggung jawab pelaku usaha. Artinya tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen.<sup>23</sup>

Pasal 19 ayat (2) sebenarnya memiliki kelemahan yang merugikan konsumen, apalagi konsumen yang menderita suatu penyakit. Pada pasal ini konsumen hanya mendapatkan salah satu ganti kerugian, yaitu ganti kerugian atas barang atau perawatan kesehatan, padahal konsumen mengalami kerugian tidak hanya karena harga barang tetapi juga biaya Kesehatan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, sebaiknya kata “atau” antara kata “setara nilainya” dan kata “perawatan kesehatan” diganti menjadi kata “dan/atau” dengan perubahan seperti itu, jika konsumen menderita kerugian, ia tidak hanya menerima kompensasi harga barang, tetapi juga perawatan Kesehatan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, 2019, *Op.Cit.*, hlm 129

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 130

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> *Ibid*.

Selain kedua pasal di atas yang cenderung merugikan konsumen ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang memuat kompensasi ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi. Ketentuan ini menjadi bermasalah apabila konsumen menggunakan barang di hari kedelapan setelah transaksi yang menjadikan pelaku usaha tidak perlu memberikan ganti kerugian atau pertanggung jawab kepada konsumen.<sup>26</sup> Oleh karena itu menurut Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang.<sup>27</sup>

#### 4. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha diatur dalam BAB IV UUPK Konsumen yang terdiri dari 10 pasal, mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Jika ditelusuri ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 undang-undang ini, terlihat bahwa pada prinsipnya semua larangan yang berkaitan dengan pelaku usaha pabrikan juga berlaku bagi pelaku usaha distribusi, dan tidak semua larangan yang dikenakan kepada pelaku usaha distributor dikenakan kepada pelaku usaha pabrikan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 131

<sup>28</sup> Dewa Gde Rudy (et.al.),2016, *Op.Cit.*, hlm. 55

Pada prinsipnya, undang-undang tidak memperlakukan setiap pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ini secara berbeda, selama pelaku usaha tersebut melakukannya dengan benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan dan bertanggung jawab serta tidak menipu konsumen yang menggunakan atau akan menggunakan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>29</sup> Ketentuan Pasal 8 ayat (1) merupakan satu-satunya ketentuan umum yang berlaku umum bagi kegiatan usaha pelaku usaha pabrikan atau distributor di negara Republik Indonesia.<sup>30</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang perlindungan Konsumen, memuat aturan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label etiket barang tersebut
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
  - f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label,
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat,
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Isi pasal ini pada intinya menitikberatkan pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut. Kedua larangan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dikutip dari, Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, 2019, *Op.Cit.*, hlm 65

## B. Perjanjian

### 1. Pengertian perjanjian

Kata perjanjian berasal dari istilah belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam bahasa inggris yaitu *contract*.<sup>32</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, di mana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri kepada satu atau lebih orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu jasa tertentu. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian, yaitu:<sup>35</sup>

#### a. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh undang-undang. Suatu hubungan yang diatur oleh

---

<sup>32</sup> Salim, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 160.

<sup>33</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 1*

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9

<sup>35</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPperdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, Nomor 1, 2012, hlm 3

hukum biasanya disebut dengan perjanjian yang timbul berdasarkan hukum.

b. Antara seseorang dengan satu atau beberapa orang

Suatu perjanjian dapat berlaku terhadap orang perseorangan atau terhadap satu orang atau lebih, dalam hal ini mereka adalah subyek hukum atau pemegang hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang.

c. Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu

Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu didalam perikatan disebut dengan prestasi, atau objek dari perikatan.

Pengertian perjanjian juga dijelaskan dalam BW pada Pasal 1313, yang memuat aturan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

2. Syarat sah perjanjian

Syarat sah perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 BW. Yang terdapat empat syarat, sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat yang pertama, yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri mengandung arti bahwa di dalam melakukan suatu perjanjian kedua belah pihak telah bersepakat atau saling

menyetujui kehendak masing-masing tanpa adanya suatu paksaan, kekeliruan ataupun penipuan.<sup>36</sup>

b. Cakap untuk membuat perjanjian

Cakap merupakan syarat untuk melakukan perbuatan hukum yang sah, dikarenakan orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya, Setiap orang dewasa atau akilbaliq yang berpikiran sehat, adalah cakap menurut hukum.<sup>37</sup>

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya suatu perjanjian merupakan barang atau benda yang menjadi objek perjanjian tersebut. jenis barang yang disebutkan dalam perjanjian sekurang-kurangnya harus disebutkan, jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan dapat dihitung atau ditentukan kemudian.<sup>38</sup>

d. Suatu sebab (kausa) yang halal

Istilah kausa berasal dari kata Belanda oorzak atau bahasa Latin yakni *causa* yang mengacu pada isi dan objek perjanjian yang disepakati. Berdasarkan Pasal 1337 BW, sebab

---

<sup>36</sup> Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, PT Alumni, Bandung, hlm. 205-206.

<sup>37</sup> Subekti, 2005, *Op.Cit.* hlm 17

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 19

dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>39</sup>

Keempat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW dikelompokkan menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian, syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena berkaitan dengan objek perjanjian.<sup>40</sup>

#### 1. Asas-asas perjanjian

Secara umum, berdasarkan beberapa pasal dalam BW, terdapat 5 (lima) asas perjanjian, yaitu:

##### a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini berarti bahwa orang bebas untuk membuat kontrak atau perjanjian. Bebas dalam hal ini, yaitu kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, maupun kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian sepanjang perjanjian itu tidak melanggar syarat-syarat perjanjian, aturan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagaimana yang dikemukakan pada Pasal 1338 BW.

##### b. Asas konsensualisme

---

<sup>39</sup> R.M Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", Jurnal Hukum, Vol. 17, Nomor 4, 2010, hlm. 658

<sup>40</sup> Riduan Syahrani, 2006, *Op.cit.* hlm. 213

Asas konsesualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) BW, dalam pasal ini syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya suatu perjanjian oleh kedua belah pihak sesuai dengan kehendak dan keterangan yang dibuat oleh para pihak.<sup>41</sup>

c. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda dapat dijelaskan pada Pasal 1338 BW yang memuat aturan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

d. Asas itikad baik

Asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) BW yang memuat aturan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dapat disimpulkan bahwa dalam asas ini para pihak harus melaksanakan hakikat kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau itikad baik para pihak.<sup>42</sup>

e. Asas personalia

Asas personalia adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang atau suatu pihak semata-mata untuk kepentingan para pihak itu sendiri.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Salim H.S., 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10.

<sup>42</sup> *Ibid*,

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.12

## 2. Prestasi dan wanprestasi

Dalam bahasa Inggris, prestasi disebut juga dengan *performance*, artinya hukum kontrak dianggap sebagai pelaksanaan kontrak tertulis oleh para pihak yang mengikat, dimana pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian.<sup>44</sup> Pasal 1234 BW memuat aturan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk prestasi tersebut dapat berupa:<sup>45</sup>

- a. Memberikan sesuatu,
- b. Berbuat sesuatu,
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Jika berbicara tentang prestasi, maka terkait juga dengan wanprestasi, perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.<sup>46</sup>

Wanprestasi sendiri itu dapat berupa :<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

<sup>45</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum Perikatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 4.

<sup>46</sup> Subekti, 2005, *Op.Cit.* hlm. 45

<sup>47</sup> Ahmad Miru, 2016, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna,
- c. terlambat memenuhi prestasi,
- d. melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Bagi pihak yang menderita kerugian karena wanprestasi, pihak yang melanggar harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan, yang dapat berupa:<sup>48</sup>

- a. Pembatalan perjanjian saja,
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga,
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur,
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 BW),
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

### **C. Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat yang ditentukan secara hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum oleh suatu subjek hukum.<sup>49</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan

---

<sup>48</sup> Sinaga, Niru Anita, dan Nurlily Darwis, 2020 *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen Volume 7 Nomor 2, Universitas Suryadarma, Jakarta Timur, hlm 52-52.

<sup>49</sup> Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia*, Bogor, hlm. 39

yang mendahuluinya. Dalam literatur hukum, akibat hukum ini dikenal dalam 3 kategori:<sup>50</sup>

- a. Akibat Hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya, ketika seseorang mencapai usia 21 tahun, maka menimbulkan akibat hukum baru, yaitu subjek hukum yang tidak mempunyai kecakapan hukum menjadi subjek hukum yang mempunyai kecakapan hukum. Kemudian ia menjadi subjek hukum yang berhak memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum.
- b. Akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Misalnya, dalam perbuatan jual beli barang, ketika pembayaran selesai, hubungan hukum itu hilang.
- c. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang jika dikehendaki oleh subjek hukum/apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Misalnya pencuri yang dihukum adalah akibat hukum dari perbuatan pencuri tersebut, yaitu mengambil barang lain secara melawan hukum tanpa hak.

---

<sup>50</sup> Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 50-51

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, akibat hukum timbul dari suatu hubungan hukum apabila dalam suatu hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban.<sup>51</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang berada dalam suatu hubungan hukum, peristiwa hukum tersebut banyak terjadi dalam bidang hukum, baik hukum publik maupun hukum privat.<sup>52</sup>

#### **D. Fotografi**

##### **1. Pengertian fotografi**

Fotografi atau *Photography* (dalam bahasa Inggris) berasal dari kata Yunani "*photos*": Cahaya dan "*Grafos*": Melukis/menulis. Menurut Bambang Karyadi, Fotografi berarti metode/cara untuk menghasilkan sebuah foto dari suatu objek/subjek dari hasil pantulan cahaya yang mengenai objek/subjek tersebut yang direkam pada media yang peka cahaya.<sup>53</sup>

Istilah fotografi sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1832 oleh Antoine Hercules Romualdo Florence, seorang pedagang obat yang menemukan teknik poligrifi. Ia menggunakan istilah fotografi untuk mendeskripsikan proses pembuatan gambar permanen dari pelat kaca yang digores dan menempatkannya di atas kertas yang dilapisi dengan campuran larutan kimia perak klorida dan larutan amonia yang

---

<sup>51</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm. 131

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 130

<sup>53</sup> Bambang Karyadi, 2017, *fotografi: Belajar Fotografi, Nahlmedia, Bogor, hlm. 6*

peka cahaya.<sup>54</sup> Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fotografi merupakan seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.

## 2. Sejarah fotografi

Pada abad ke-5 sebelum Masehi (SM) seorang bernama Mo Ti mengamati dinding dalam ruangan dan mendapatkan sebuah lubang kecil (*pinhole*), Mo Ti mendapatkan sebuah gejala dimana bagian dalam ruangan itu terefleksikan pemandangan yang berada di luar ruangan secara terbalik yang melewati lubang tersebut.<sup>55</sup>

Selanjutnya pada abad ke 3 Aristoteles memberikan kekaguman kepada fenomena ini, kemudian pada abad ke- 10 SM ilmuan Arab, Ibnu Al Hatim (Al Hazem) mengatakan bahwa citra bisa terbentuk dari cahaya yang melewati sebuah lubang kecil.<sup>56</sup> Sejarah perkembangan Fotografi dimulai pada abad ke-17 pada tahun 1614, Angelo Sala menggunakan perak nitrat yang dibakar menggunakan sinar matahari dengan kertas yang dibungkus. Namun temuan Angelo Sala ini kurang berguna menurut ilmuan lain. Ditahun 1717 Profesor Jerman Johann Heinrich Schulze, secara tidak sengaja menggunakan perak nitrat dan kapur yang diisikan kedalam botol menjadi gelap dengan sebagian berwarna putih sehingga garis terlihat pada botol tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Teguh Aprian, 2021, Tanggung Jawab Penyedia Jasa Fotografi dan Sinematografi Dalam Pembuatan Foto dan Video Pernikahan di Kota Padang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm.36

<sup>55</sup> *Ibid*,

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 7

## E. Kerugian

### 1. Pengertian Kerugian

Pengertian kerugian secara luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian ialah berkurangnya harta salah satu pihak, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma pihak lain.<sup>58</sup> Nieuwenhuis menambahkan bahwa kita harus berhati-hati untuk tidak menggambarkan kerugian sebagai perbedaan antara situasi sebelum dan sesudah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.<sup>59</sup>

Pengertian kerugian dibentuk dengan membandingkan situasi nyata (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta sebagai akibat dari pelanggaran norma) dan situasi hipotetis (bagaimana situasinya jika pelanggaran standar tidak terjadi).<sup>60</sup>

### 2. Bentuk-bentuk kerugian

Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni:

- a. Kerugian materil
- b. Kerugian immateril

---

<sup>58</sup> M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" Jurnal Sasi, Vol. 16, Nomor 4, 2010, hlm. 44

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>60</sup> *Ibid*

Kerugian materil adalah kerugian yang bisa dihitung dalam bentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita sedangkan, kerugian immateril adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti.

Umumnya undang-undang hanya mengatur kerugian yang bersifat materil saja, sulit untuk menggambarkan sifat objektif dan konkret dari kerugian immateril.<sup>61</sup> Misalnya, bagaimana mengganti kerugian penderitaan jiwa atau seperti kasus yang penulis angkat, bagaimana mengganti kerugian terhadap momen.

Kerugian immateril biasanya diganti dengan hal-hal yang bersifat non-ekonomis namun, kerugian immateril dapat digantikan dengan hal-hal yang bersifat ekonomis atau uang sebagai alat rehabilitasi. Asal tingkat kompensasinya benar-benar "efektif" menurut perhitungan, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil pemulihan yang mendekati keadaan semula.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Op.Cit*, hlm 48

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 49